



**PRINSIP MAQASHID ASY-SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NO 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh:

RISKA HARUNYSAH HARAJIAP

NIM 1710700014

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PADANGSISIMPUAN**

2021



**PRINSIP MAQASHID ASY-SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NO 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam

Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh

**RISKA HARNYSAH HARAHAHAP
NIM 1710700014**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
A.n. Riska Harnysah Harahap

Padangsidimpuan, 22 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Riska Harnysah Harahap berjudul "**Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Harnysah Harahap
NIM : 1710700014
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 22 Desember 2021



Riska
Riska Harnysah Harahap
1710700014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Harnysah Harahap
Nim : 1710700014
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 22 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Riska
Riska Harnysah Harahap

NIM. 1710700014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Riska Harnysah Harahap
NIM : 1710700014
Judul Skripsi : Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212,1 001

Aji Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP 19850901 201903 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidimpuan
: Jum'at, 24 Desember 2021
: 13.30 WIB s/d 15.30 WIB
: B/79
: 3,58
: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: www.iainsidempuan.ac.id E-mail: iainsidempuan@iainsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 216 /In.14/D/PP.00.9/02/2022

Judul Skripsi : Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-undang No. 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Ditulis Oleh : Riska Harnysah Harahap
NIM : 1710700014

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 14 Februari 2022

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : Riska Harnysah Harahap

Nim : 1710700014

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Maqashid Asy- Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatann manusia di dunia dan akhirat. Prinsip *Maqashid Asy- Syariah* terdiri dari memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al- nafs*), Perlindungan akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*Hifzh al-nasl*) dan memelihara harta benda (*hifz al-mal*).

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana konsep perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Untuk mengetahui bagaimana prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkenaan dengan prinsip *Maqashid Asy- Syariah* dalam undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Kebebasan Menjalankan Agama, terdapat pada pasal 6 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Hal ini terdapat pada (*hifzh al-din* memelihara Agama. Anak adalah generasi perlu diberikan pendidikan agama sehingga mempunyai landasan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Pengasuhan Anak terdapat pada pasal 7 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu orang tua dan keluarga bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Di sebut dengan (*hifzh al-nafs*). Perlindungan pendidikan terdapat pada pasal 9 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya dengan minat dan bakatnya merupakan *hifzh al -aql*.

Kata Kunci: Prinsip, *Maqashid Asy- Syariah*, Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassallam, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “**Prinsip Maqashid Asy- Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L, sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
3. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda tercinta Abdul Hakim Harahap dan Ibunda tersayang Anni Marito Siregar yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan yang telah banyak melimpahkan do'a dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.

8. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (adek tercinta: Ongku Harahap dan Asmi Tri Widiya Harahap).
9. Ucapan terimakasih kepada mamak Gio (Nurhotia Harahap) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan lebih.
10. Rekan-rekan Mahasiswa/i Hukum Pidana Islam (Efnilasari Harahap, Fitra Amalia Siregar, Rabiyatul Adawiyah Harahap, Mahmud Fauzi, Rosmaida, Yenni Isliani, Meilinda, Muhammad Ridho Siregar, Nila Yanti, Hanni Khairani, Hadi Yusuf, Rinto Saputra, Desiana, Annas fadil dan Salimatul Mardiah) angkatan 2017 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
11. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta: (Fitra Amalia dan Efnilasari Harahap) yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan yang lebih.
12. Kepada kontrakan 6A lovers (Efnilasari Harahap, Gustina Nasution, Sintia Puti Pulungan, Nusro Dayusi Harahap, Nurfia Sintia Daulay, Cinta Nasution, Dinda Marito Pulungan dan Astina Siregar yang telah memberikan motivasi serta arahnya kepada Penulis.
13. Rekan Panda's Group yang selalu setia memberi semangat dan motivasi dan bantuannya kepada penulis: Arnisa Siregar, Efnilasari Harahap, Siti Nurhas Liza Btr, Nusro Dayusi, Melinda Nasution, Linda Putri Nasution, Octavia

Tambunan, Dini Febriani Tobing, Saleha Fatma Lubis, Rosmaida, Suaidah Lubis, Gustina Nasution Sintia Putri Pulungan dan Mariana Putri Siregar.

14. Kepada Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga Allah memberikan balasan yang lebih.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon Ridho Allah Subhana Wata'ala dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya.

Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat.

Padangsidempuan, Desember 2021

Penulis

Riska Harnysah Harahap
NIM 17 10 7000 14

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

- c. *Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِ...اِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al. serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi

DAFTAR ISI..... xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Batasan istilah	8
D. Tujuan penelitian.....	9
E. Kegunaan penelitian.....	9
F. Kajian terdahulu	10
G. Sistematika pembahasan	12
H. Jenis Penelitian.....	13
I. Sumber Data.....	13
J. Pendekatan Penelitian	14
K. Tehnik Pengumpulan Data.....	14
L. Tekhnik Pengolahan Data	14
M. Analisis Data	15

BAB II: UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Anak Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	16
B. Hak- Hak Anak.....	17
C. Kedudukan Anak.....	25
D. Perlindungan Anak.....	27

BAB III: PRINSIP *MAQASHID ASY- SYARIAH* DALAM PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian <i>Maqashid Asy- Syariah</i>	30
B. Tujuan Umum <i>Maqashid Asy- Syariah</i>	33

C. Pembagian <i>Maqashid Asy- Syariah</i>	38
D. Penggalian Hukum Melalui <i>Maqashid Asy- Syariah</i>	39
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	42
B. Prinsip <i>Maqashid Asy-Syariah</i> dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	47
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Perlindungan anak sering terkait dengan hukum. perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa *“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”*.

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.

Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus di kembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang

khas, anak tak sama dengan orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, mereka egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial, unik kaya dengan fantasi, memiliki kaya perhatian yang pendek dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar.¹

Sedangkan anak dalam Islam adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtua, masyarakat Bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *Rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang anak dalam Q.S Asy-Syura ayat 49:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ
لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

*“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendak”.*²

Pemahaman ayat diatas, bahwa anak adalah amanah, seharusnya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh- sungguh pada diri setiap orang tua. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi aset negara senantiasa harus dijaga dan dilindungi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya.

Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung:Penerbit Nuansa Cendekia 2012),hlm.19.

² Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013).

dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya.³ Untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap sikap dan tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah Islam menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak.

Dalam Islam, perlindungan anak berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia sebagaimana bunyi Pasal 34 UUD 1945 ayat 1 hingga 4:

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

³ Abu Huraerah, *Op. Cit*, hlm.21.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.⁴

Dalam melindungi hak anak-anak, pemerintah menyusun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014, yang intinya terangkum dalam perkara-perkara berikut:

1. Bersifat non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak-anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak-anak⁵

Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampak bahwa sesungguhnya usaha anak dan perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya.⁶

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 3 yang isinya:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.⁷

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam

⁴ Undang-Undang Dasar 1945. hlm. 7.

⁵ Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. hlm. 2.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Yogyakarta:Yayasan Sutarda FH Undip 1990), hlm. 38.

⁷ Undang- Undang No. 23 Tahun 2002, Op. Cit, hlm. 4.

memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap anak . Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 80 ayat (1), (2), dan(3) yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76c, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud pada (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.⁸

Dalam islam sendiri mengenal istilah pengembangan konsep *Maqashid Asy-Syariah* dalam upaya kemaslahatan manusia yang merujuk pada perlindungan atas lima hak dasar (*ushul al-khamsah*) yaitu: hak hidup, beragama, berpikir, memelihara keturunan dan kepemilikan atas harta benda. Maka dari sini agama Islam pun benar-benar memperhatikan apa yang dirumuskan dalam arti “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali”.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri,

⁸ Undang- Undang No. 35 Tahun 2014, *Op.Cit.* hlm. 43-44.

sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁹

Di dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh berkembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.

Al-Qur'an dan Hadist harus di baca secara kontekstual, agar bisa menangkap prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang di cita-citakan *Maqashid*

⁹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), hlm 12.

Asy-Syariah. Prinsip maupun nilai universal yang di cita citakan lewat Al-Qur'an dan Hadist adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan semesta.

Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer, peringkat kebutuhan/sekunder dan peringkat pelengkap. Kelima kaidah umum ini merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama, jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama hal ini dikarenakan kebaikan dunia berlandaskan pada agama sejatinya, dan oleh sebab itu kebahagiaan akhirat tidak akan didapati kecuali dengan menjaga agama.¹⁰

Adapun kaitan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Undang-undang No 35 tahun 2014 bahwa anak yang dalam kandungan hingga usia 18 tahun mendapat perlindungan akan hak-hak hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta kekerasan dan diskriminasi.¹¹

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**

¹⁰ Amir Mu' Alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* , Cet ke-2 hlm 25.

¹¹ Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), hlm.25.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

C. Batasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.¹²
2. *Maqashid Asy-Syariah* adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.¹³
3. Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah, (menteri, badan eksekutif dsb), Disahkan oleh parlemen (DPR, Badan

¹² <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2021 jam 19.30 WIB.

¹³ Adburrahman Misni Dan Nurhadi, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 270.

legislatif, dsb), ditanda tangani oleh kepala Negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk peneliti yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan study untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
3. Bagi almamater, yaitu diharapkan menjadi rujukan dan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya.

4. Untuk masyarakat, supaya menjadi referensi atau bahan rujukan bagi penegak hukum dalam memberikan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengannya.

1. Muhammad Khoirul Wahdin dalam skripsinya “*Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Tentang Perlindungan Anak Difabel (Studi Panti II Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)*”. Menyimpulkan perlindungan anak difabel yang dilakukan oleh para pengasuh dan pimpinan, diwujudkan dengan dilindungi hak untuk memperoleh keyakinan dalam beragama di berikannya ajaran-ajaran agama. dilindungi hak untuk kehidupan jiwanya dengan dipenuhinya kebutuhan jasmaninya.
2. Savira Magda Dewanti dalam skripsinya “*Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perlindungan Anak Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Anak Jalanan Di Sanggar Alang-Alang Surabaya)*” menyimpulkan bahwa Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan

menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak dan kewajiban anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Dan Perlindungan Anak Jalanan dalam tinjauan maqashid al- syariah yang dilakukan oleh Sanggar Alang-Alang telah sesuai dengan kajian maqashid al- syariah yang terdiri dari 5 prinsip dasar yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

3. Nizam Ubaidillah dalam skripsinya “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Kalangan Masyarakat Urban Kajian Maqashid Syariah (Studi Keluarga Miskin Kota Jalan Maharto Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*” menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terkait hak-hak anak mereka adalah tingkat pengawasan/perhatian orang tua yang kurang terhadap anak terkait hak anak dalam berekspresi dan bersosial dilingkungan, terhadap perlindungan hak anak terkait perolehan pendidikan dan ajaran agama yang belum mendapat tempat sepenuhnya serta lemah peran orang tua terhadap perlindungan hak anak hal ini dipadukan dengan kemaslahatan genetic (*Hifdz Nasab*).

Dari keseluruhan penelitian diatas, skripsi ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini menitik beratkan pada prinsip *Maqashis Asy- Syariah* yang ada dalam Undang- Undang perlindungan anak

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu di kemukan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V bab yang terdapat korelasi di setiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. BAB I bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan landasan teori.
2. BAB II bagian kerangka teori ini berisi tentang pengertian *Maqashid Asy-Syariah*, pembagian *Maqashid Asy-Syariah* penggalan hukum melalui *Maqashid Asy-Syariah* dan perlindungan anak.
3. BAB III bagian metode penelitian berisi jenis penelitian, sumber data dan tehnik pengumpulan data.
4. BAB IV bagian analisis yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
5. BAB V bagian penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan saran atau rumusan masalah yang telah di rumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

H. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah normatif empiris. Yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditinjau dengan menyusun literatur yang telah dikumpulkan, menjelaskan dan menganalisisnya kemudian mengkomparasikannya.

I. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang mengenai prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, *Maqashid Asy-Syariah* dan Ushul Fiqih.
- b. Sumber data sekunder, yaitu pelengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai data pendukung untuk menguji kevalidan data primer yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan *Maqashid Asy-Syariah*, Ushul Fiqih, Undang-Undang dan sebagainya.

- c. Kajian Data Tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.

J. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis, dengan memuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji permasalahan Undang-undang perlindungan anak kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dalam *Maqashid Asy Syariah*.

K. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur yaitu bahan pustaka yang koheren diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan system hukum yang relevan dengan pokok pembahasan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan *Maqashid Asy-Syariah*.

L. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kuantitatif maka ada beberapa yang menjadi metode dalam pengolahan data berupa:

- a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan judul skripsi.

- b. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas
- c. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya.
- d. Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Penemuan hasil yaitu dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.
- e. Concluding (kesimpulan) merupakan proses terakhir dalam pengelolaan data penelitian.

M. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh, analisis yang di gunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data yang mengorganisasikan data memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari interatur bacaan.

BAB II
UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

A. Anak Dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁴

Secara umum yang di maksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.

Beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm.8.

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵
- b. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

B. Hak-Hak Anak

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.¹⁷

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak

¹⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hlm.1.

¹⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

¹⁷ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Bidang Kontruksi*, (Jakarta:CV Karya Sejati, 2013), hlm, 5.

tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.¹⁸

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b. Hak atas pelayanan.
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan.
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan.
 - h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.¹⁹
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 12.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hlm. 2.

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 3. Penelantaran
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 5. ketidakadilan dan
 6. perlakuan salah lainnya
- j. Hak untuk memperoleh perlindungan dari
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
 - 5) pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 - o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²⁰

Hak- hak anak dalam hukum Islam, pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hlm.5.

merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *Maqashid Asy-Syariah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).²¹

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.

Ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan

²¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta:KPAI, 2007), hlm.45.

atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:²²

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²³

Dalam penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnva anak anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa

²² HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

²³ Al-Qur’an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013).

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁴

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti belanja kebutuhan pokok. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”²⁵

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

²⁴ Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013).

²⁵ Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013).

Pendidikan dan pengajaran adalah merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak. Sebagaimana sabda rasulullah:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَكْرَمُ أَوْلَادِكُمْ وَ أَحْسَنُ آدَابِهِمْ

"Muliakanlah anak-anakmu dan baikkanlah adab mereka". (HR. Ibnu Majah).²⁶

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggungjawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

²⁶ Syek Jalaluddin Kamaluddin As-Suyuthi, *Kitab Lubabul Hadist*, (Jakarta: CV Asy Syifa, 1992), hlm. 660

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*²⁷

C. Kedudukan anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²⁸

Dijelaskan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 27 dan 28 tentang kedudukan anak yang berbunyi:

a. Pasal 27

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

²⁷ Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013).

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung:Refika Aditama, 2010), hlm.33.

4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

b. Pasal 28

1. Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
2. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan atau desa.
3. Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
5. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Kedudukan anak menurut hukum Islam, pada dasarnya tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini dengan dosa dan secara biologis tidak ada seorangpun anak terlahir tanpa memiliki orang tua. Menurut hukum Islam anak sebagai hasil dari perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam keluarga.

²⁹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014. *Op.Cit.*Hlm.12-13.

Sebagai amanah dari Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak sampai dewasa.³⁰

D. Perlindungan anak

Perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan Negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, sebagai penyelenggara perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun.³¹

Dalam undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 42 dan 43 yang berbunyi:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
3. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
4. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.³²

³⁰ <https://anzdoc.com> di akses pada tanggal 14 agustus 2021 jam:21.05 WIB

³¹ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Gramedia Wadiasarana,2000), hlm.1.

Perlindungan anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dalam memadai.³³

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial didalam pergaulan hidup dimasyarakat.

Menurut hukum adat, anak adalah seorang yang belum cukup umur/ usianya masih muda dan belum dapat mengurus kepentingan sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang

³² Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *Op. Cit*, hlm. 13.

³³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 1.

salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.³⁴

Perlindungan anak menurut hukum Islam, dalam pandangan Islam perlindungan anak di dasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Tujuan perlindungan anak adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh berkembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan, itulah yang disebut hak perlindungan.

³⁴ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 4.

BAB III

PRINSIP MAQASHID ASY-SYARIAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian *Maqashid Asy-Syariah*

Secara etimologis, *Maqashid Asy-Syariah* tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu: *Maqashid* dan *Syariah* kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *Maqsid*. kata *Maqashid* berasal dari kata kerja *Qasada* yang berarti mengarah pada (*tawajjaha ila*), bersandar (*i'tamada*), cenderung kepada (*naha nahwa*). Sedangkan kata *Maqsid* berarti tempat yang dituju (*makan al-qasd*). Sedangkan kata *Syariah* berarti tradisi, norma (*sunnah*), ambang pintu (*atabah*), tempat keluarnya mata air (*mawrid asy-syaribah*). Maka dengan demikian, *Maqashid Asy-Syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *Maqashid Asy-Syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁵

Maqashid Asy-Syariah berarti maksud dan tujuan hukum syariat. Syariat islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia. Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan islam terdapat dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”³⁶

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ada 3 aspek yang menjadi sasaran penetapan hukum. Pertama, pendidikan bagi setiap individu untuk dapat menjadi

³⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 17.

³⁶ Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013).

sumber kebaikan bagi komunitasnya. Kedua, menegakkan keadilan diantara sesama anggota dari masyarakat muslim dan dengan yang lainnya. Ketiga, untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal inilah yang merupakan sesuatu yang nyata dan pasti dalam setiap ketentuan hukum. Dan kemaslahatan itu sendiri haruslah bersifat umum, bukan bersifat khusus.³⁷

Atas dasar penegasan ayat di atas, merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum islam:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah di syariatkan seperti sholat, puasa dan haji.
- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim dan non muslim.
- c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.³⁸

Defenisi *Maqashid Asy-Syariah* oleh para ulama, menurut Satria Efendi, *Maqashid Asy-Syariah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *Maqashid Asy-Syariah* (maksud Allah

³⁷ Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah- Langkah Mengetahui Maqashid Asy-Syariah". Jurnal Al-Maqashid, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqashid/article/view/1432>.

³⁸ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 223.

dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.³⁹

Sementara itu Wahbah Al-Zuhaili, mendefinisikan *Maqashid Asy- Syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori *Maqashid Asy-Syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting.⁴⁰

Menurut Ibn Al- Manzhur, kata pertama *maqashid* merupakan jamak dari *maqshad* yaitu merupakan masdhar mimi dari kata **قصد-يقصد- قصدًا- مقصد** kata ini seraca bahasa dapat berarti Istiqamah Al-Thariq (keteguhan pada satu jalan) dan Al-I'timad (sesuatu yang menjadi tumpuhan).⁴¹

Sementara menurut Syathibi *Maqashid Asy-Syariah* adalah:

الشَّاطِئِي، هَذِهِ اشْتِرَاعِيَّةٌ وَضَعْتُ لِتَحْقِيفِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.⁴²

“*Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*”

Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan

³⁹ Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm.212.

⁴⁰ Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 124.

⁴¹ Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta:kencana, 2019), hlm. 5.

⁴² Abi Ishak As-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Syariati* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut), jilid 1, hlm.3.

diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqashid Asy-Syariah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *Maqashid Asy-Syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁴³

B. Tujuan umum *Maqashid Asy-Syariah*

Tujuan umum dari syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

- a. Memelihara Agama (*hifzh al-din*). Memelihara dan menjaga agama berdasarkan kepentingannya di bedakan menjadi tiga:
 1. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajibann keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sholat itu diabaikan, maka akan terancam lah eksistensi agama.

⁴³ <https://dspace.uui.ac.id> di akses tanggal 05 Juli 2021, jam 09.00 WIB

2. Memelihara agama dalam perikat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat *jamak* dan sholat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
 3. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan Agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk *Daruriyat*.⁴⁴
- b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Memelihara (menjaga) jiwa: diri manusia (nyawa): Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain. Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:
1. Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.

⁴⁴ Sapiudin shidiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenamedia Group,2017). hlm.225

2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat* seperti di bolehkan berburu dan menikmati makanan dan minuman lezat. Jika kegiatan ini, diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
 3. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyat* seperti di tetapkannya cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.
- c. Memelihara akal (*Hifzh al-aql*). Memelihara (menjaga) akal : Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:
1. Memelihara akal dalam tingkat *daruriyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat fatal.
 2. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilalukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
 3. Memelihara akal pada tingkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini

berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

- d. Memelihara Keturunan (*Hipzh an-Nasl*). Memelihara (menjaga) keturunan Karena itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia. Memelihara keturunan di lihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat di bedakan menjadi tiga tingkatan:
1. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyat* seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
 2. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti di tetapkannya menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada suami. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyulitkan suami karena ia harus membayar mahar misil. Adapun dalam masalah talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.
 3. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* (meminang) atau *walimah* dalam perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.
- e. Memelihara Harta(*Hipzh al-Mal*). Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syari'at mewajibkan agar menghasilkan harta, dan

berusaha untuk mendapatkan harta. Syari'at juga memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukumnya mencuri. Diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya bahaya terhadap diri dan lainnya.⁴⁵

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

1. Memelihara harta dalam tingkat *daruriyat*, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
2. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak di pakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
3. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.

Dalam menetapkan syarat syarat *Maqashid Asy-Syariah* terdapat empat syarat sebagai berikut, yaitu :

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.

⁴⁵ Djamil Fathurrahman, *OP. CIT*, hlm.128.

- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

C. Pembagian *Maqashid Asy-Syariah*

Maqashid Asy-Syariah mengandung empat aspek yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariah sebagai hukum taklif yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syariah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqashid Asy-Syariah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai

mukallaf dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.⁴⁶

D. Penggalian hukum melalui *Maqashid Asy-Syariah*

Menurut telaah historis, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqashid Asy-Syariah* Dalam menetapkan hukum Islam. Secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum benar-benar memahami tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsip nya Al-Juwaini membagi tujuan *tasyri'* menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *mukramat*. Pemikiran Al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, Al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam qiyas. Maslahat menurut Al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁴⁶ Iwan Hermawan, Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam, (Jakarta: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 55.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *Maqashid Asy-Syariah* adalah Izzuddin Ibn Abd Al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutny taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd Al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari *Maqashid Asy-Syariah*. Pembahasan tentang *Maqashid Asy-Syariah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-muwafaqat* di tegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. Dalam menetapkan syarat-syarat *Maqashid Asy-Syariah* terdapat empat syarat sebagai berikut, yaitu :

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁴⁷

⁴⁷ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al- Syarah Dalam Hukum Islam, XLIV No.118 Juni- Agustus, <https://media.neliti.com>, 2009.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁸

4. Pengertian perlindungan anak

Perlindungan anak adalah usaha dari setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Op.Cit*, hlm. 34.

dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁹

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.⁵⁰

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁵¹

5. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

⁴⁹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016), hlm 12- 13.

⁵⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm.42.

⁵¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*: (Bandung: Refika Aditama, 2010) hlm. 33.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya. Nampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial.

6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵²

Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

⁵² Undang-Undang No 35 Tahun 2014, *Op. Cit*, Hlm. 3.

- a. Nondiskriminasi, Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*) bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hak-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁵³

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu antara hak dan kewajibannya harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan.

7. Dasar-Dasar Pelaksanaan Hukum Perlindungan Anak

⁵³ Darwant Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm.143-146.

- a. Dasar filosofis, Pancasila sebagai kegiatan dalam berbagai kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.
- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
- d. Dasar filosofis, etis dan yuridis merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisional maupun modern⁵⁴

⁵⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 37.

B. Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Kebebasan Memilih Agama, terdapat pada pasal 6 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Hal ini terdapat pada (*hifzh al-din* memelihara Agama. Anak adalah generasi perlu diberikan pendidikan agama sehingga mempunyai landasan dasar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pengasuhan Anak terdapat pada pasal 7 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu orang tua dan keluarga bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Di sebut dengan (*hifzh al- nafs*).
3. Perlindungan pendidikan terdapat pada pasal 9 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya dengan minat dan bakatnya merupakan *hifzh al –aql*.⁵⁵

Seperti pada firman Allah: Q.S. An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 21.

⁵⁶ Al-Qur’an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013).

Ayat tersebut menjelaskan posisi anak selain sebagai amanah sekaligus harus dipenuhi hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi, agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia, dan sejahtera lahir dan batin.⁵⁷

Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S .Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا



“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁵⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan asas dan tujuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Undang-undang perlindungan anak mengandung prinsip *Maqashid Asy-Syariah* yaitu terdapat pada hak- hak anak. Hukum islam merupakan suatu produk hukum yang memperlihatkan kepada bagian yang memuat baik dunia maupun akhirat yang di dalamnya memuat aspek kemanfaatan dan mencegah mafsadah

⁵⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*. (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), hlm.16.

⁵⁸ Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013).

(kemudhorotan) sementara itu lunturnya nilai-nilai agama di masyarakat setidaknya telah berimbas pada lemahnya sistem perlindungan anak.

Maka dalam keterkaitannya dengan dengan penelitian saya menjadi penting peran *Maqashid Asy-Syariah* itu sendiri dalam pengaplikasian upaya perlindungan kepada anak.

1. Menjaga agama (*hifzh al-din*), Hal ini dilakukan agar anak mendapatkan pendidikan agama, agar mempunyai landasan dasar dalam praktik kehidupan sehari-hari dan tetap menjadi manusia yang berakhlak baik, beriman, bertaqwa, dan tangguh dalam menghadapi persoalan zaman yang semakin kompleks.

Dalam perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*) dalam konsep *Maqashid Asy-Syariah* merupakan urutan pertama karena hal ini merupakan kebutuhan dharuriyat yang paling utama. Maka seharusnya masalah perlindungan kepada anak diwujudkan dengan penjagaan dari dua sisi, yaitu penjagaan dari sisi kelestariannya (*Janib al-Wujud*) dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya (*Janib al-'Adam*) dalam kerangka menjaga kelestariannya Islam mewajibkan manusia beriman, melaksanakan shalat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban agama yang lain.⁵⁹

2. Eksistensi agama sebagai petunjuk kehidupan, tidak akan berarti tanpa eksistensi manusia sebagai pemeluknya. Karena itu, Islam memberlakukan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia (*hifzh al-nafs*). Islam adalah satu-satunya agama yang paling tegas dalam menyuarakan

⁵⁹ Abi Ishak As-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Syariati* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut), jilid 1, hlm.26.

perlindungan terhadap nyawa. Dapat dilihat dari anjuran islam untuk memperbanyak keturunan lewat ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini, keluarga dari anak masih bisa dianggap benar-benar memberikan perlindungan hak-hak anak mereka terkait keselamatan jiwa dari setiap anak-anaknya.⁶⁰

3. Perlindungan akal (*hifzh al-aql*) merupakan prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa. Karena akal adalah wadah untuk menampung taklif agama. Tanpa akal pemeluk agama tidak akan mampu menerima beban taklif agama yang berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Faktor inilah yang melandasi agama mengharamkan segala tindakan yang berpotensi menghilangkan kesadaran, serta menganjurkan untuk memberdayakan pemikiran dengan berfikir kritis. Islam mengharamkan dalam mengkonsumsi minuman keras, sabu-sabu, ekstasi dan lain bentuk penjagaan terhadap kontrol dan kesadaran akal.

Sementara itu, tidak hanya sebatas konsep untuk menjaga fungsi dasar akal saja yakni kesadaran. Lebih dari itu, (*hifzh al-aql*) juga harus dimaknai sebagai konsep intelektual dan produktifitas pemikiran. Pemaknaan (*hifzh al-aql*) seperti ini mengharuskan adanya jaminan kebebasan berfikir.

4. *Hifzh al-nasl* adalah perlindungan genetik/nasab atau keturunan. Dalam aplikasinya, *hifzh al-nasl* memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan (*ta'hil an-nasl*) dan yang kedua, melindungi dari percampuran atau ketidakjelasan garis nasab (*ikhtilat an-*

⁶⁰ Wahhab az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-islami*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), cet. Ke-14, hlm. 310.

nasab), pada pengertian kedua ini, *hifzh al-nasl* dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer (*dharuriyah*). Sebab ketidakjelasan garis nasab dapat menimbulkan sikap acuh dan tidak peduli yang artinya, seorang anak yang terlahir tanpa memiliki garis keturunan yang jelas, maka masyarakat tidak ada yang wajib merasa peduli untuk bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidupnya.⁶¹

5. Perlindungan harta benda (*hifz al-mal*), “harta bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh harta” kalimat itulah barangkali yang paling representatif untuk mengembangkan betapa fitalnya arti harta atau materi bagi kelangsungan kehidupan manusia. Harta berfungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier kehidupan.

⁶¹ Abi Ishak As-Syathibi, *Op.Cit*, hlm.29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut: Nondiskriminasi, Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*) bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan

yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi, penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hak-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

2. Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yaitu:
 - a. Kebebasan Memilih Agama, terdapat pada pasal 6 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Hal ini terdapat pada (*hifzh al-din* memelihara Agama. Anak adalah generasi perlu diberikan pendidikan agama sehingga mempunyai landasan dasar dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Pengasuhan Anak terdapat pada pasal 7 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu orang tua dan keluarga bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Di sebut dengan (*hifzh al- nafs*).
 - c. Perlindungan pendidikan terdapat pada pasal 9 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya dengan minat dan bakatnya merupakan *hifzh al –aql*.

B. Saran

1. Bagi orangtua harus menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap anak karena anak adalah buah kasih sayang yang di berikan oleh Allah SWT.
2. Pemerintah juga harus mempertahankan UU tentang Perlindungan Anak dan memperkuat hak-hak anak sebagaimana dalam prinsip *Maqashid Asy-Syariah*.
3. Semoga penelitian ini dapat menjadi acuan kepada Mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam mengenai prinsip *Maqashid Asy-Syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, Jakarta: Halim Publishing dan Distributing, 2013, Al-Qur'an
- Anshori Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta:KPAI, 2007.
- As- Syathibi Ishak Abi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Syariati Dar al-Kutub al-Alamiyah*, Beirut.
- Az-Zuhaili wahbah, *Ushul al-fiqh al-islami*, Damaskus: Dar al-fikr, 2006, cet. Ke-14
- Budiyanto, HM, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Dellyana Shanti, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty 1988), hlm.37.
- Djamil Nasir M, *anak bukan untuk di hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak* Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung:Refika Aditama, 2010.
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung:Penerbit Nuansa Cendekia 2012.
- Manzhur Al-Ibn, dalam buku Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta:kencana, 2019.
- Hermawan Iwan, *Ushul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*, Jakarta: Hidayatul Quran, 2019.
- Nurhadi, dan Adburrahman Misni, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak* Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2016.
- Prints Darwant, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Sarwat Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Satria Efendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2005.

Shafiyarrahman Hadiyan Abu, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

Shidiq Ghofar, Teori Maqashid Al- Syaraih Dalam Hukum Islam, XLIV No.118 Juni-Agustus, <https://media.neliti.com>. 2009.

Sidiq Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2011.

Siregar Aziz Fatahuddin , “Langkah- Langkah Mengetahui Maqashid Asy-Syariah”. Jurnal Al- Maqashid, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2018. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqashid/article/view/1432>.

Solehuddin, *pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di bidang kontruksi*, Jakarta:CV karya sejati, 2013.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yogyakarta:Yayasan Sutarda FH Undip 1990.

Suyuthi- As Kamaluddin Jalaluddin Syek, *Kitab Lubabul Hadist*, Jakarta: CV Asy Syifa, 1992.

Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang- Undang Dasar 1945.

Wadang Hasan Maulana, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Wadiasarana,2000.

Yusdani dan Mu’Alim Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Isalm* , Cet ke-2.

Zulhair dan Soeaidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

<https://anzdoc.com>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 jam 21.05 WIB.

<https://dspace.uir.ac.id>, diakses pada tanggal 05 Juli 2021 jam 09.00 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021 jam 19.30 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Mahasiswa

Nama : Riska Harnysah Harahap
 NIM : 17 107 00014
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
 Tempat/Tanggal Lahir : Gariang, 26 Agustus 1998
 Alamat : Gariang Kec. Padang Bolak Julu Kab. Paluta
 Telephon/No. HP : 0823-7034-5506

2. Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Hakim Harahap
 Ibu : Anni Marito Siregar
 Alamat : Gariang Kec. Padang Bolak Julu Kab. Paluta

Pendidikan

Tahun 2006-2011 : SDN 101500 Batu Gana
 Tahun 2011-2014 : MTs Syahbuddin Mustafa Nauli
 Tahun 2014-2017 : MA Tanjung Ubar Hasan Nauli
 Tahun 2017- : Program Sarjana (S-1) Hukum Pidana Islam, Fakultas
 Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri
 (IAIN) Padangsidempuan